



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Fatma Tidore;
Tempat/Tanggal lahir : Desa Ona, 2 Maret 1976;
Umur : 44 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Ona, Kec Sulabesi Barat, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari Siamin Aufat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut memiliki 3 (Tiga) orang anak, yakni Watini Aufat, Ritna Aufat dan Ajmin Aufat;
- Bahwa benar suami pemohon bernama (Almarhum) Siamin Aufat, yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Ona, pada tanggal 21 Januari 1971, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa suami pemohon yang bernama (Almarhum) Siamin Aufat telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2002 karena sakit;
- Bahwa benar semasa hidupnya, suami pemohon berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu itu suami pemohon meninggal, kematiannya hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga (Almarhum) Siamin Aufat belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Almarhum) Siamin Aufat untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Akta Kematian ini dibutuhkan untuk mengikuti seleksi TNI
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sanana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Petitum:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- Menetapkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2002 telah meninggal dunia laki-laki bernama Siamin Aufat karena sakit dan dikebumikan di Tanah Desa Ona Kec, Sulabesi Barat, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama (Almarhum) Siamin Aufat tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205034203760001 atas nama Fatma Tidore, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.8205030910120004 atas nama Fatma Tidore yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Siamin Aufat dan Fatma Tidore diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 141/009/D.O/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ona, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Juma Tidore :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak saksi;
 - Bahwa pemohon tinggal di desa Ona, sanana;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Siamin Aufat dan dari hasil pernikahan tersebut dilahirkan tiga orang anak;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2002 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa suami pemohon meninggal dan di kuburkan di Desa Ona;
 - Bahwa saat itu saksi mengikuti acara tahlilan suami Pemohon;
 - Bahwa karena kesibukkan Pemohon dan karena ketidaktahuan Pemohon sampai sekarang kematian suami Pemohon belum dicatatkan;
 - Bahwa untuk kematian suami pemohon sampai sekarang sudah berjarak 18 tahun;
 - Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan anak pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI ;
 - Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Aufat:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ona, Sanana;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Siamin Aufat dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2002 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami pemohon meninggal dan dikuburkan di Desa Ona;
- Bahwa waktu itu acara tahlil di rumah saksi sehingga saksi mengikuti acara tahlil tersebut;
- Bahwa saksi saat itu ikut menguburkan kakak saksi;
- Bahwa karena kesibukkan Pemohon dan karena ketidaktahuan Pemohon sampai sekarang kematian suami Pemohon belum dicatatkan;
- Bahwa untuk kematian suami pemohon sampai sekarang sudah berjarak 18 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan anak pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon atas nama Fatma Tidore beralamat di Desa Ona, Kec. Sulabesi Barat, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utarayang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon bernama Siamin Aufat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 bahwa Pemohon adalah Istri dari Siamin Aufat yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa suami Pemohon adalah benar-benar telah meninggal dunia padahari Minggu tanggal 15 September 2002 karena sakit dan telah dikebumikan di Sanana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa secara tegas Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegasbagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namundapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka

Halaman 5 dari 8Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Siamin Aufat;
- Bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal di di Desa Ona, Kec. Sulabesi Barat, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa almarhum Siamin Aufat meninggal dunia di Desa Ona pada hari Minggu tanggal 15 September 2002 karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum Siamin Aufat hingga sekarang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan kematian agar bisa melengkapi dokumen keluarga dan untuk persyaratan anak seleksi masuk TNI;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon bernama Siamin Aufat, yang meninggal dunia di Sanana pada tanggal 15 September 2002, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2002 telah meninggal dunia laki-laki bernama Siamin Aufat karena sakit dan dikebumikan di Tanah Desa Ona Kec, Sulabesi Barat, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama (Almarhum) Siamin Aufat tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00- (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Febrian Ramadhan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn, tanggal 16 September 2020 dengan dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Haji Ali, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | : | Rp 50.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relaks Pertama

Pemohon.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 30.000,00;
5. Materai	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)